



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

NOMOR : 440/~~12~~/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA), RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN (RDK) DAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

“CEMERLANG”

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA JATILOR

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Tingkat Desa maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Keluarga Berkualitas);
- b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas **“Cemerlang”** Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- e. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- f. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Bupati Grobogan No 41 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 3. Surat Sekda Grobogan kepada Camat No 476/4210/X/2023 Perihal Pencanaan Program Kampung KB Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk susunan pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas, Rumah Data Kependudukan dan Dashat “Cemerlang” Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan :
 - a. Menyediakan data keluarga dan data kependudukan.
 - b. Melakukan kegiatan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan.
 - c. Mengidentifikasi kendala dan hambatan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan.
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keluarga dan data kependudukan.
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelayanan dokumen kependudukan kepada ketua.
2. Seksi Perubahan Perilaku :
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga :
 - a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Seksi Penataan Lingkungan
 - a. Kerja Bakti memelihara lingkungan.
 - b. Gerakan penanaman tanaman halaman.
 - c. Pembuangan sampah bersama dan pengurusan secara bergiliran
 - d. penataan kampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar – pagar yang membuat keserasian dan keindahan.
 - e. petunjuk – petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disenakati.

- f. masyarakat bergotong – royong membangun rumah layak huni;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBDesa.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Godong
Pada Tanggal : 24 -02- 2024

Kepala Desa Jatilor



PURWADI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 440/12/II/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	PURWADI	Kepala Desa	Pengarah
2.	SUPARDI	Kasie Pelayanan	Ketua
3.	Lilik Widyawatie	Ketua BPD	Wakil Ketua
4.	Risa Isnaini N	PKK Desa Jatilor	Sekretaris
5.	Siti Aminah	PKK Desa Jatilor	Bendahara
6.	Sutiyono	Kasie Pemerintahan	Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan
7.	Hani Fatur Rosyidah	PKK Desa Jatilor	Anggota
8.	Sri Pujiati	PKK Desa Jatilor	Seksi Perubahan Perilaku
9.	Retno Wati	Kader	Anggota
10.	Sri Sularsi Elis H	Bidan Desa Jatilor	Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
11.	Rika Aprianti	PPKBD	Anggota
12.	Puji Handayaniningsih	Kadus Mulungan	Seksi penataan Lingkungan
13.	Nasiri	Kadus Jatilor	Anggota
14.	Suwartoyo	Kadus Tempuran	Anggota

KEPALA DESA JATILOR



PURWADI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 440/12/II/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	Martina	Kader	Ketua
2.	Hikmatul Jannah	Kader	Kader 1
3.	Khalim Nurul J	Kader	Kader 2

KEPALA DESA JATILOR



PURWADI

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 440/ ~~12~~ /II /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAPUR SEHAT ATASI
STUNTING (DASHAT)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

SUSUNAN PENGURUS DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“CEMERLANG”
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	Puji Handayaniningsih	Ketua TP PKK Desa	Ketua
2.	Sri Sularsih Elis H	Pokja IV TP PKK Desa	Sekretaris
3.	Rika Aprianty	PPKBD	Bendahara
4.	Jumilestari	Kader	Anggota
5.	Puji Rahayu	Kader	Anggota
6.	Martina	Kader	Anggota

KEPALA DESA JATILOR



PURWADI